

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberi perlindungan, kesehatan, rahmat dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan)**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Program Studi Strata Satu (S-1) pada program Ilmu Hukum Universitas Medan Area di Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Skripsi ini dapat memberi manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan, saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Suhatrizal, SH, M.H, selaku PD I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Ketua sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta nasehat untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Muazzul SH, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi dan nasehat untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Rafiki SH, M.M , selaku Dosen Sekretaris yang selalu membantu dan memberikan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya yang sangat bermanfaat untuk masa depan.
8. Bapak dan Ibu Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendukung, membimbing, mendidik, memberi saya kasih sayang dan doa restu hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini yang tak bisa kubalas.
10. Kepada Abang saya Boturan Paniel Simatupang selama ini memberi dukungan, arahan, nasehat, motivasi dan sekaligus menjadi sahabat saya selama ini.
11. Kepada ke tiga kakak ku yang cantik Rosnelli Melda Semri Simatupang Am.Keb, Helfita Simatupang. S.Pd, Asmoro Densi Amanda Simatupang. S.Pi, yang selalu mendukung dan menyemangati saya.
12. Kepada ponakan saya ganteng dan cantik Yuddha, Yessi, Angel, Sonia, Aura dan Karel.

13. Kepada senior saya Edinton Lubis.S.H, yang selama ini selalu memberikan saran, solusi dan ilmunya.
14. Saudara-saudari saya satu stambuk saya angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
15. Teman-teman sealmamater yang banyak membantu saya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
16. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungannya.



DAFTAR ISI

HAL

Halaman Judul	
Lembar Pernyataan	
Abstrak.....	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	
.....	
1	
1.2 Identifikasi Masalah	
.....	
5	
1.3 Pembatasan Masalah	
.....	
5	
1.4 Perumusan masalah	
.....	
6	
1.5 Tujuan dan manfaat penelitian	
.....	
6	
1.5.1 Tujuan Penelitian	
.....	
6	
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Uraian Teori	8
2.1.1 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	9

2.1.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.1.2 Tujuan Perkawinan.....	10
2.1.1.3 Syarat Perkawinan	11
2.1.1.4 Akibat dari perkawinan	12
2.1.1.5 Pengertian Perceraian	13
2.1.1.6 Tata cara perceraian.....	14
2.1.1.7 Akibat Perceraian	15
2.1.2 Tinjauan Tentang Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan.....	16
2.1.2.1 Pengertian Harta Gono-Gini.....	16
2.1.2.2 Macam-Macam Harta Gono-Gini	17
2.1.2.3 Terbentuknya Harta Gono-Gini.....	18
2.1.2.4 Pembagian Harta Gono-Gini	19
2.1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Terhadap Putusan Harta Gono-Gini	20
2.1.3.1 Peran Hakim Dalam Menetapkan putusan	20
2.1.1.2 Peran Hakim Terhadap Penyelesaian Harta Gono-Gini.....	22
2.1.3.3 Pertimbangan Putusan Hakim Dalam menyelesaikan Sengketa Harta Gono-Gini.....	23
2.2 Kerangka pemikiran	24
2.2.1 Kerangka Teoritis.....	24
2.2.2 Kerangka Konseptual.....	27
2.3 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis, Sifat, lokasi dan waktu	31
3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
3.1.2 Lokasi Penelitian	32
3.1.3 Waktu Penelitian	32
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.2 Pembahasan.....	44

4.2.1 Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.MEDAN.....	44
4.2.2 Hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini.....	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

